



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2006;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas penghasilan yang dibebankan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
dan  
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2004

Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42), yang telah dua kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang:

- a. Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
  - b. Nomor 14 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
- diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 20a dan angka 20b, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

20a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

20b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 10A ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 10A**

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

3. Ketentuan Pasal 14A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 14A**

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kemampuan keuangan daerah tinggi Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD;
- b. kemampuan keuangan daerah sedang Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD;
- c. kemampuan keuangan daerah rendah Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD.

(3) Perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

4. Ketentuan Pasal 14B dan Pasal 14C dihapus.

5. Ketentuan Pasal 14D diubah menjadi Pasal 14B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 14B**

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A, dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 15**

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21, Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibebankan pada APBD.
  - (2) Pajak Penghasilan Pasal 21, Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
7. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 24D dan Pasal 24E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 24A**

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 24B**

- (1) Daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A, disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A, disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 2½ (dua setengah) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A, disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 1½ (satu setengah) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

#### **Pasal 24C**

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A, disediakan dihitung mulai tanggal 1 April 2007.

#### **Pasal 24D**

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A, berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

#### **Pasal 24E**

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A, berdoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri..

8. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) dan ketentuan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 25**

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh. Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
  - (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23 dianggarkan dalam pos DPRD.
  - (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 21, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
    - a. belanja pegawai;
    - b. belanja barang dan jasa;
    - c. belanja modal.
  - (3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A, dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD.
  - (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara.
9. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 28A**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006, harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD periode 2004 sampai dengan 2009.
- (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 30 Juli 2007

**BUPATI REMBANG**

**ttd**

**H. MOCH. SALIM**

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 30 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**ttd**

**HAMZAH FATONI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 105,  
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 78

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR 17 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR  
11 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang perlu disesuaikan dan diadakan perubahan. Perubahan ini dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dan untuk penyesuaian penganggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Rembang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Rembang tersebut, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan. Khusus kepada Pimpinan DPRD secara kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang mengelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan.

Perubahan Peraturan Daerah ini diperlukan karena adanya penyesuaian penganggaran penghasilan dan penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan perubahan struktur jenis belanja APBD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas

#### Angka 2

##### Pasal 10

Cukup jelas

#### Angka 3

##### Pasal 14A

##### Ayat (1)

Penentuan kelompok keuangan daerah dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)

##### Ayat (2)

- a. diatas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,00 (Empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

#### Angka 4

Cukup jelas

#### Angka 5

##### Pasal 14B

Cukup jelas

#### Angka 6

##### Pasal 15

Cukup jelas

#### Angka 7

##### Pasal 24A

Yang dimaksud dengan “disediakan” adalah penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 24B  
Cukup jelas  
Pasal 24C  
Cukup jelas  
Pasal 24D  
Cukup jelas  
Pasal 24E  
Cukup jelas

Angka 8  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Angka 9  
Pasal 28A  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas